

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya pernikahan atau perkawinan tidak terlepas dari semua permasalahan manusia pada umumnya. Selain itu manusia juga menghadapi permasalahan yang kompleks mencakup berbagai aspek kehidupannya, diantaranya aspek kepercayaan atau agama, sosial, hukum, ekonomi, Pendidikan, jasmani, rohani dan lain sebagainya. Sebagai fenomena universal di seluruh dunia pernikahan adalah peristiwa penting bagi setiap manusia, dan biasanya dipandang sebagai hal yang sangat sangat sakral yang dihadapi manusia yakni perubahan dari remaja yang masih lajang menuju kehidupan berkeluarga atau berumah tangga. Dengan demikian muncul fungsi lain dari kehidupan bahwa pernikahan termasuk budaya. Oleh karena itu, pernikahan tidak terlepas dengan konteks kebudayaan. Jumhur ulama' mengungkapkan bahwa pernikahan bisa dianggap sah dan terlaksana apabila telah terpenuhinya syarat sah nikah dan rukun nikah.

Jumhur ulama' menetapkan akad, kedua mempelai, wali perempuan, dan saksi sebagai rukun sebagai dari perkawinan, jika salah salah satu perkawinan tidak ada rukun tersebut maka perkawinan menjadi tidak sah. Sementara mahar ditetapkan sebagai syarat dalam arti tidak menentukan kelangsungan akad nikah, namun harus dilakukan dalam masa perkawinan. Pada garis besarnya syarat sahnya pernikahan itu ada dua, yang pertama yang laki-laki dan perempuan sah untuk dinikahi, artinya kedua calon pengantin tidak haram untuk dinikahi, baik haram karena sementara atau selamanya. Tujuan pernikahan sendiri sebenarnya tergantung pada individu masing-masing yang akan melangsungkan pernikahan, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian juga ada tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang sudah menikah.

Sedangkan dalam Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1, pernikahan sendiri memiliki pengertian ikatan batin baik dari seorang laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk membentuk

sebuah keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ajaran islam pernikahan mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Sedangkan menurut hukum adat atau adat yang ada di masyarakat memiliki keyakinan sendiri seperti halnya dalam hal waktu, hari, atau bulan tertentu yang menurut adat jawa kurang tepat untuk mengadakan acara sakral hajatan pernikahan.

Contohnya pada bulan Suro (muharram), masyarakat adat jawa tidak diperkenankan untuk mengadakan hajatan, baik hajatan khitanan, perkawinan, ataupun hajatan lainnya. Walaupun ada yang mengadakan hajatan itu hanya dilakukan oleh segelintir masyarakat saja dan biasanya hanya hajatan kecil saja atau hajatan menyambut bulan tersebut. Adanya hal tersebut dikarenakan masyarakat adat jawa menyakini adanya hari pembawa na'as atau sial. Maka pantang bagi masyarakat adat jawa untuk mengadakan hajatan besar pada saat itu, karena beryakinan bahwa hal tersebut dilanggar maka akan membawa hal buruk di kemudian hari. Contohnya melakukan pernikahan atau perkawinan di bulan suro maka dalam kemudian hari kehidupan mereka akan mengalami *rewel*, dan pada akhirnya akan mengalami perceraian meninggalnya salah satu pasangan. Menurut agama Islam, kekhawatiran terhadap musibah yang akan terjadi berdasarkan ramalan-ramalan dari leluhurnya, dikarenakan musibah yang terjadi di alam semesta ini dikarenakan takdir dari Allah subhanahu wata'ala. Sebagaimana Allah SWT berfirman di QS Al Hadid (22) yang artinya :

“Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”

Berdasarkan surat diatas, dalam agama Islam tidak mengajarkan umatnya untuk percaya akan hal ramalan yang akan bernasib sial (*Thatayyur*). Akan tetapi, masyarakat Ponorogo tetap melaksanakan suatu hajat berdasarkan hal tersebut. Masyarakat jawa dikenal dengan tradisinya dan budaya yang sangat

kental, di antara penyebab tradisi dan budaya tersebut sampai saat ini masih mendominasi tradisi dan budaya nasional Indonesia adalah begitu banyaknya orang Jawa yang menjadi elite negara yang berperan dalam percaturan kenegaraan semenjak sebelum kemerdekaan maupun sesudahnya.

Di dalam islam, semua hari dianggap sebagai hari baik dan tidak ada istilah hari buruk untuk melaksanakan pernikahan, karena semua hari diciptakan baik oleh Allah SWT. Pada dasarnya semua hari atau bulan dalam satu tahun adalah sama-sama hari baik dan tidak ada hari atau bulan yang membawanyakan atau akan membawa kesialan. Karena keselamatan dan kesialan pada hakikatnya hanya kembali kepada Allah SWT. Namun tidak dipungkiri apa yang terjadi di masyarakat banyak aturan atau larangan khususnya di masyarakat adat Jawa, karena bagaimanapun kita hidup di tanah Jawa yang masih kental akan tradisi dan budaya dan adatnya. Dan pada hakikatnya hukum adat yang ada saat ini merupakan tradisi yang telah mengakar dari pada leluhur. Tetapi dalam kehidupan bermasyarakat sering kali ada budaya yang bertentangan dengan agama tetapi tetap dipertahankan, dan tradisi tersebut sulit untuk ditinggalkan dikarenakan sudah melekat di masyarakat dan bila mereka meninggalkan tradisi tersebut mereka percaya kalau akan ada kejadian na'as atau sial di kemudian hari. Bahkan masalah pernikahan pun seringkali berbenturan dengan agama, contohnya adalah larangan perkawinan atau pernikahan yang sampai saat ini masih dipercayai kalau mengadakan di bulan suro akan mendatangkan musibah di lain hari, alasan larangan perwakinan tersebut sangat beragam dan memiliki latar belakang yang berbeda.

Hukum adat di Indonesia pada umumnya perkawinan itu bukan saja sebagai "*perikatan perdata*", tetapi juga merupakan "*perikatan adat*", jadi suatu perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, dan anak, tetapi juga menyangkut harta warisan, kekeluargaan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan.

Masyarakat kabupaten Ponorogo selama ini, masih tetap mempertahankan adat Jawa mereka yang telah ada dari jaman leluhur mereka dan tidak

meninggalkannya, dalam artian mereka masih menjaga dan melestarikan budaya adat Jawa. Hal ini ditandai dengan adanya kenduri, kirab pusaka sewaktu bulan Suro, dan tidak melakukan hajatan pada bulan suro (masyarakat yang masih memegang adat jawa). Tentunya hal tersebut juga berkaborasi dengan Islam yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam membangun rumah, mereka terlebih dahulu mencari tanggal yang dianggap baik (penanggalan jawa) oleh masyarakat adat jawa, kemudian mereka juga melakukan kenduri sewaktu rumah akan dibangun. Masyarakat adat jawa percaya bahwa jika tidak dilakukan perhitungan hari sesuai penanggalan jawa, nantinya di kemudian hari akan terjadi musibah tertentu yang merugikan masyarakat tersebut. Meramalkan hari, bulan, tahun, oleh masyarakat tersebut juga dilakukan dalam acara-acara tertentu, seperti halnya pesta pernikahan, khitanan, pada saat akan membangun rumah, dan acara lainnya.

Sebagian masyarakat Ponorogo pada saat ini benar-benar masih melestarikan budaya adat tersebut, sebagai contoh melangsungkan pernikahan pada bulan Suro, masyarakat Ponorogo masih menyakini jika adat tersebut di langgar maka akan terjadi musibah pada suatu hari nanti, atau akan terkena balak maupun sengkolo (petaka). Dalam pandangan masyarakat Ponorogo pada bulan suro adalah hari yang kurang baik untuk melakukan hajatan. Tradisi suku Jawa tersebut dengan segala keaneragamannya telah menginspirasi masyarakatnya di dalam hal kehidupannya termasuk dalam aspek keberagamannya. Salah satunya di pernikahan adat Jawa, pernikahan adat Jawa terkenal dengan segala kerumitan acaranya, mulai dari pernikahan sampai prosesi kegiatan yang akan digelar, bahkan sampai setelah melakukan pernikahan, mereka melakukan tersebut dikarenakan perilaku atau adat tertetntu menurut kebiasaan setempat. Masyarakat adat Jawa sangat memegang teguh adat atau tradisi yang dilakukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya. Dan mereka menyakini roh nenek moyang mereka setelah kematiannya tetap bersemayam disekitar tempat tinggal mereka. Hal seperti ini masih dilestarikan dan dikembangkan dari generasi ke generasi.

Masyarakat Jawa pada dasarnya percaya akan hal-hal yang bersifat magis dan spiritualisme (kepercayaan akan hal goib). Sifat tersebut bisa diartikan sebagai pola pikir yang diartikan pada religiositas, yaitu keyakinan bersifat sakral. Sebelum masyarakat mengenal agama, mereka (masyarakat adat jawa) sudah terlebih dahulu membuktikan keberadaan religusitas ini dengan cara berfikir yang prelogika, animistis, dan kepercayaan kepada alam gaib. Selain hal ini juga ada pendapat yang mengatakan bahwa sifat magis religuis ini sebagai kepercayaan masyarakat yang tidak mengenal pemisahan antara dunia nyata dan dunia goib (makna tersembunyi di balik fakta), yang berarti keduanya harus berjalan seimbang. Adanya hal ini masyarakat harus berupaya mencegah terjadinya disharmoni, yang berarti masyarakat harus selalu menjaga keselarasan keseimbangan antara dunia nyata dengan dunia batin (dunia gaib).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Peneliti merumuskan permasalahan yang diteliti. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi perpepsi masyarakat Ponorogo mengenai pantangan menikah di Bulan Suro?
2. BagaimanapandanganHukum Adat MengenaiPantanganMelakukanPernikahan Pada BulanSuro di KabupatenPonorogo?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pantangan melakukan pernikahan pada bulan Suro di Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab adanya pantangan melakukan pernikahan pada bulan Suro di Ponorogo.
2. Untuk memberikan penjelasan terhadap apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.

3. Memberikan pandangan dari sudut pandang hukum adat dan hukum Islam, sehingga nantinya bisa menjadi solusi dalam permasalahan yang menjadi rumusan masalah.
4. Untuk memberikan pandangan bahwa sebenarnya tradisi tersebut bisa dibilang syirik atau bukan.



1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah teruraikan maupun tujuan penelitian yang telah disampaikan, penulis memberikan manfaat yang terbagi terbagi menjadi dua bagian :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan dampak positif, antara lain :

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap masyarakat adat Jawa di Kabupaten Ponorogo tentang pantangan melakukan Pernikahan di bulan Suro.
- b. Menjadikan pedomani referensi ataupun pijakan selanjutnya yang sehubungan dengan pantangan melakukan pernikahan pada bulan Suro.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini mampu memberikan pengetahuan bagi penulis khususnya tentang latar belakang historis filosofis adat pantangan melakukan pernikahan pada bulan Muharram (suro) di Kabupaten Ponorogo.

b. Manfaat Bagi Perkembangan Hukum di Indonesia

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemikiran dan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya terutama bagi Hukum Adat, khususnya terkait pantangan melakukan Pernikahan Pada Bulan Suro Di Ponorogo yang merupakan kajian Hukum Adat dan Islam.

c. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan terhadap masyarakat dalam hal pantangan melakukan Pernikahan pada bulan muharram (Suro).